



# **BUPATI GOWA**

## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI GOWA**

**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dimasukkannya realokasi belanja uang makan harian pegawai pada tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11)
20. Peraturan Bupati Gowa Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**Pasal I**

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) PNS yang tidak hadir karena sakit lebih dari tiga hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan / mengupload surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) PNS yang tidak hadir karena sakit kurang dari tiga hari maka wajib membuat surat keterangan dari atasan langsung, kemudian diupload ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) PNS yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) wajib meng-upload foto kegiatan, surat tugas atau surat keterangan lain dari atasan yang berwenang ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (4) PNS yang tidak hadir karena menjaga orang tua, suami / istri atau anak yang sedang sakit wajib membuat foto yang menunjukkan sedang menjaga orang yang sakit, surat keterangan atau surat izin dari atasan langsung kemudian diupload ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan

kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (5) Bagi PNS yang mendapatkan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ,wajib memiliki surat tugas atau sebutan lain yang diberikan oleh atasankemudian diupload ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika :
- a. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
  - b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
  - c. berstatus terdakwa atau terpidana;
  - d. cuti di luar tanggungan Negara;
  - e. mengambil cuti besar;
  - f. cuti persalinan keempat dan seterusnya;
  - g. diberhentikan sementara;
  - h. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
  - i. mengikuti tugas belajar;
  - j. menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
  - k. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
  - l. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
  - n. menerima Gratifikasi; dan
  - o. tidak menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai
  - p. PNS bekerja pada Satuan Pendidikan meliputi : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Fungsional Tertentu Kependidikan lainnya.

(2a) Bagi pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf l maka :

- a. tidak mendapatkan TPP bulan Januari jika belum mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai tanggal 22 Januari.
- b. tidak mendapatkan TPP bulan Januari dan Februari jika belum mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai tanggal 22 Februari.
- c. tidak mendapatkan TPP bulan Januari, Februari dan Maret jika belum mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai tanggal 22 Maret.
- d. tidak mendapatkan TPP selama setahun jika belum mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai tanggal 31 Maret.

(2b) Bagi Pegawai yang tidak menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o maka :

- a. tidak mendapatkan TPP bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus) jika belum mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai sampai tanggal 22 Januari
- b. tidak mendapatkan TPP bulan Januari dan Februari sebesar 60% (enam puluh perseratus) jika belum mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai sampai tanggal 22 Februari
- c. tidak mendapatkan TPP bulan Januari, Februari, Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus) jika belum mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai jika belum mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai sampai tanggal 22 Maret
- d. tidak mendapatkan TPP selama setahun sebesar 60% (enam puluh perseratus) jika belum mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai sampai tanggal 22 April

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah masing-masing ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Tambahan Penghasilan dapat diberikan kembali kepada PNS apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan hal-hal yang dimaksud pada ayat (1), kecuali PNS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VI**

### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### **Pasal 14**

- (1) Dasar pemberian TPP yaitu hasil penilaian prestasi kerja PNS / CPNS , Disiplin Kerja / Kehadiran PNS / CPNS dan realokasi anggaran makan harian pegawai Negeri Sipil

- (2) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :
  - a. penilaian prestasi kerja PNS sebesar 60 % (enam puluh) persen dari Nilai maksimal TPP yang ditetapkan.
  - b. disiplin kerja / Kehadiran PNS sebesar 40 % (empat puluh) persen dari Nilai maksimal TPP yang ditetapkan.
  - c. pemberian realokasi uang makan sebesar Rp15.000/hari (lima belas ribu) dengan hitungan sebanyak 18 (delapan belas) hari kerja
- (3). Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh PNS setiap bulan dihitung berdasarkan penilaian prestasi kerja PNS dengan kelas dan nilai jabatan yang berlaku baginya sesuai hasil evaluasi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Pusat Kesehatan Masyarakat tidak diberikan TPP berdasarkan realokasi anggaran uang makan harian pegawai negeri sipil
- (5) Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf sebagian diberikan TPP berdasarkan realokasi anggaran uang makan harian pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (6) Besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 15**

- (1) Bagi tenaga Fungsional Tertentu diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebesar selisih antara Tunjangan Fungsional Tertentu dengan Tambahan Penghasilan sesuai kelas dan nilai jabatannya.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan jika nilai Tambahan Penghasilan lebih tinggi dari Tunjangan Fungsional Tertentu.
- (3) Selisih antara Tunjangan Fungsional Tertentu dengan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Fungsional Tertentu yang bertugas di Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa

5. diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 20a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20a**

Pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan realokasi anggaran uang makan harian PNS dilakukan pemotongan sebesar Rp15.000/hari (lima belas ribu rupiah) bagi PNS yang tidak masuk kerja

6. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap PNS dan CPNS apabila :

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat/Latsar);
- b. menjalani cuti tahunan;
- c. menjalani cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga;
- d. menjalani cuti alasan penting;
- e. dalam kondisi terjadi bencana, wabah dan/atau huru hara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengurangan TPP tidak dilakukan sebagai mana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e jika pegawai yang bersangkutan meng-upload surat tugas atau surat keterangan lain dari atasan yang berwenang ke Sistem Informasi e-Kinerja untuk di verifikasi oleh bagian urusan kepegawaian atau yang ditunjuk mengurus urusan kepegawaian pada instansi masing-masing, kemudian ditembuskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 5 Januari 2021



Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA**


**KAMSINA**

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GOWA  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 26 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

NO.	KELAS JABATAN	RP. BPK	INDEKS TPP (ITPP)	BASIC TPP 100%	BASIC TPP 27%	REALOKASI UANG MAKAN	JUMLAH TPP 27 % DAN REALOKASI UANG MAKAN
1	16	36,870,000	0.57252169	21,108,875	5,699,396	270,000	5,969,396
2	15	29,286,000		16,766,870	4,527,055	270,000	4,797,055
3	14	22,295,000		12,764,371	3,446,380	270,000	3,716,380
4	13	20,010,000		11,456,159	3,093,163	270,000	3,363,163
5	12	16,000,000		9,160,347	2,473,294	270,000	2,743,294
6	11	12,370,000		7,082,093	1,912,165	270,000	2,182,165
7	10	10,760,000		6,160,333	1,663,290	270,000	1,933,290
8	9	9,360,000		5,358,803	1,446,877	270,000	1,716,877
9	8	7,523,000		4,307,081	1,162,912	270,000	1,432,912
10	7	6,633,000		3,797,536	1,025,335	270,000	1,295,335
11	6	5,764,000		3,300,015	891,004	270,000	1,161,004
12	5	4,807,000		2,752,112	743,070	270,000	1,013,070
13	4	2,849,000		1,631,114	440,401	270,000	710,401
14	3	2,354,000		1,347,716	363,883	270,000	633,883
15	2	1,947,000		1,114,700	300,969	270,000	570,969
16	1	1,540,000		881,683	238,055	270,000	508,055



ADNAN PURICHTA ICHSAN. YL